



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Penohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

m e l a w a n

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dalam hal ini Termohon memberikan kuasa kepada **Panji Brata Kusuma, S.H., Wiwin Haji Saputra, S.H.I., Edy Sugiarto, S.H., M.H., Naga Sakti, S.H., Nuharman, S.H., Martoni, S.H.I., dan Neksen, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **Panji Brata Kusuma, S.H., Wiwin Haji Saputra, S.H.I. dan Rekan**, beralamat di Ruko PERADI Lantai 2, Jl. Salak Raya No. 37 A, RT 18 RW 03, Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2017 yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 024/SK/2017/PA Crp. tanggal 1 November 2017, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tertanggal 9 Oktober 2017 yang diajukan ke Pengadilan Agama Curup dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 664/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 9 Oktober 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kelurahan Talang Rimbo Lama pada tanggal 4 Februari 2014 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 37/5/II/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 4 Februari 2014;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 12 Oktober 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang lima bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Termohon terlalu menuruti perkataan orangtua Termohon bukannya mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami;
 - Bibi dan ayah Termohon pernah mengatakan kepada Pemohon bahwa mereka sebenarnya tidak merestui pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Orangtua Termohon terlalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 November 2014, berawal ketika Pemohon dan ayah Termohon sedang pergi ke Kota Tenggerang karena ayah Termohon meminta Pemohon bekerja dengan keluarga Termohon yang ada di sana, namun setelah Pemohon lihat ternyata usaha tersebut tidak cocok untuk Pemohon dan Pemohon juga mengatakan kepada orangtua Termohon bahwa Pemohon ingin pulang ke Kota Bengkulu untuk meneruskan usaha Pemohon yang ada di sana,

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ucapan Pemohon tersebut ayah Termohon marah dengan mengatakan jika Termohon ingin pulang Pemohon pulangkan Termohon kepada orangtuanya sedangkan anak Pemohon Pemohon bawa saja, setelah kejadian itu Pemohon menelpon Termohon dan melarang Termohon untuk menyusul Pemohon ke Kota Tangerang, karena Pemohon ingin pulang ke Kota Bengkulu, keesokan harinya Pemohon langsung pulang ke Kota Bengkulu, namun ketika Pemohon sampai di rumah Pemohon mendapati Termohon dan anak sudah tidak ada di rumah, kemudian Pemohon langsung menelpon Termohon untuk menanyakan dimana keberadaan Termohon, ternyata lalu Termohon menjawab bahwa dirinya ingin ikut bersama orangtuanya tinggal di Kota Tangerang, semenjak saat itu akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Air Rambai, sedangkan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon di Kota Tangerang, namun pada tahun 2016 Termohon bersama orangtuanya pindah ke rumah orangtua Termohon di Kelurahan Pintu Batu Kota Bengkulu;

6. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon Kovensi/Tergugat Rekonvensi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** di depan sidang Pengadilan Agama Curup;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, serta telah pula memerintahkan kepada pihak-pihak untuk menempuh upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Curup sebagai mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 November 2017 ternyata upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, pada persidangan tanggal 5 Desember 2017, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita angka 1, posita angka 2 dan posita angka 3 pada permohonan Pemohon;
3. Bahwa pada posita 4 pada permohonan Pemohon akan Termohon tanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya sejak awal menikah, Pemohon dan Termohon telah nampak tanda-tanda ketidakharmonisan, karena adanya berbagai perbedaan yang prinsip antara Pemohon dan Termohon. Namun hal tersebut tidak menjadikan Termohon lepas dari tanggungjawab sebagai seorang istri. Selain itu adanya peran orangtua Termohon dalam memberikan bimbingan dan arahan terhadap rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh orangtua Termohon, karena pada saat itu Pemohon dan Termohon belum kemantapan dalam hal tanggungjawab, terlebih lagi dalam hal ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga.

Bahwa orangtua Termohon telah memberikan arahan kepada Pemohon untuk dapat memperbaiki kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, salah satunya dengan mencari pekerjaan yang dianggap baik oleh orangtua Termohon kepada Pemohon. Namun Pemohon tidak menunjukkan sikap tanggungjawab sebagai suami;

4. Bahwa pada poin 5 pada permohonan Pemohon, akan Termohon tanggap sebagai berikut:

Bahwa apa yang Pemohon sampaikan dalam permohonannya adalah dalil membenarkan dan pernyataan sepihak dari Pemohon dan tidak akan Termohon tanggap lebih jauh, karena akan semakin membuka aib dan kesalahan antara Pemohon dan Termohon. Namun mohon dipahami oleh Majelis Hakim bahwa hingga sekarang ini Pemohon tidak pernah memberikan tanggungjawab nafkah apapun kepada anak terlebih lagi kepada Termohon. Padahal telah jelas Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yaitu bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Namun Pemohon justru lepas dari tanggungjawabnya untuk memberikan nafkah kepada Termohon dan anak yang Termohon lahirkan. Sehingga sejak sekira bulan November 2014 hingga sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 3 tahun, Pemohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami dan sebagai orangtua untuk menafkahi Termohon dan anak Termohon;

Bahwa dalali Pemohon yang menyatakan orangtua Termohon mengatakan anak Pemohon bawa saja oleh Pemohon adalah tidak benar, tidak beralasan dan mohon untuk dikesampingkan. Karena dalam Pasal 105 huruf a dan huruf c Kompilasi Hukum Islam telah mengatur:

“Dalam terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum memuayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya”;

Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan fakta ini dan menyatakan bahwa anak tetap dalam pengasuhan Termohon;

5. Bahwa dalil posita Pemohon angka 6 dan 7 telah terangkum dalam jawaban Termohon sebagaimana termuat dalil angka 1 sampai angka 4 di atas, sehingga tidak akan Termohon tanggap lagi secara menyeluruh;

Berdasarkan uraian di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dapat dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- 2.-----Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
- 3.Menetapkan pemeliharaan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** (lahir 4 Februari 2014) tetap kepada Termohon;
- 4.-----Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya. membantah jawaban Termohon serta Pemohon tetap dengan permohonan Pemohon, dan mengenai permintaan Termohon agar anak tetap di bawah asuhan Termohon, Pemohon tidak berkeberatan namun Pemohon minta supaya Termohon mengizinkan Pemohon dan keluarga Pemohon untuk bertemu dengan anak Pemohon, dan Pemohon mengoreksi tentang anak bahwa anak Pemohon lahir bukan tanggal 4 Februari 2014, yang benar tanggal 12 Oktober 2014;

Bahwa, terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi tersebut, Termohon menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa, mengenai hak-hak Termohon sebagai istri dan hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian yaitu nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak, pada prinsipnya Pemohon akan menunaikannya, namun jumlahnya disesuaikan kemampuan Pemohon yang saat ini belum punya penghasilan tetap, Pemohon hanya menyanggupi memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulan atau selama tiga bulan sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), mengenai *mut'ah* Pemohon tidak bersedia memberikan, dan mengenai nafkah anak Pemohon hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sampai anak dewasa atau sudah menikah;

Bahwa, Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/5/II/2014, tanggal 4 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua saksi yaitu:

1. **Saksi ke 1** , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2014, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama empat bulan, kemudian pindah ke Bengkulu tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, kemudian sejak setelah anak Pemohon dan Termohon lahir Pemohon diajak ayah Termohon ke Jakarta untuk bekerja, namun dua minggu kemudian Pemohon pulang ke Bengkulu, dan Pemohon mendapati Termohon dan anak sudah tidak ada lagi di Bengkulu, setelah dihubungi orangtua Termohon mengatakan sedang berada di Lubuk Linggau mau berangkat ke Jakarta. Setelah berada di Jakarta, Termohon dan keluarganya tidak ada memberi kabar berita dan susah untuk dihubungi, tiga bulan kemudian saksi bisa menghubungi orangtua Termohon lewat telpon dan dijawab oleh ibu Termohon "tidak usah banyak bicara dan urusan **Selvi** saya yang mengurus";

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi ke 2**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SD), tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Februari 2014, saksi hadir pada waktu acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon sewaktu menikah adalah jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama empat bulan, kemudian pindah ke Bengkulu tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Desember 2014, Pemohon kehilangan kontak dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih mengenai masalah usaha namun hanya perselisihan kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon tidak mengajukan alat bukti di persidangan baik surat maupun saksi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-bukti dan dalil-dalilnya masing-masing dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan, sementara Termohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Curup), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 21 November 2017, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa setelah lima bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Hal tersebut disebabkan Termohon terlalu menuruti perkataan orangtua Termohon dan tidak mendengarkan perkataan Pemohon sebagai suami, dan orangtua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 7 November 2014, sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama kembali;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon menyatakan mengakui ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun membantah alasan-alasan Pemohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, penyebabnya karena Pemohon yang kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan menghadapkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 37/5/II/2014 tanggal 4 Februari 2014, telah dinazegelen, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2**, kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas mengenai angka 4 dan 5 posita permohonan Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta keterangan saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti dan tidak berkeberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 4 Februari 2014 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang pada intinya disebabkan oleh karena kurangnya rasa kepercayaan antara Pemohon dan Termohon dalam masalah keuangan serta kesalahpahaman antara Pemohon dengan orangtua Termohon sehingga terjadi perselisihan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.** sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara Pemohon dan Termohon tidak rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan juga Pemohon dan Termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama tiga tahun, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surah *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya" ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dimana Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam satu rumah selama tiga tahun, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Pemohon dan Termohon saling hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik, kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat Pemohon untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seiya dan sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap pada waktu yang akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka mengenai kewajiban yang harus dipenuhi Pemohon sebagai konsekuensi dari putusnya perkawinan akibat perceraian sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar terhadap Termohon berupa nafkah iddah, *mut'ah* dan nafkah anak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perbulan atau selama tiga bulan sejumlah Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah), menurut Majelis kesanggupan Pemohon belum layak untuk memenuhi kebutuhan Termohon hidup di desa saat ini, oleh karena Majelis menetapkan, menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah *iddah* selama tiga bulan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Albaqarah ayat 241 yang berbunyi :

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.



Artinya : “Dan kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan jawaban Termohon di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama tiga tahun lebih, sehingga dengan demikian Termohon berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan menyatakan tidak bersedia memberikan *mut'ah* kepada Termohon, akan tetapi menurut Majelis Pemohon tetap berkewajiban memberikan *mut'ah* kemampuan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan menghukum Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon yaitu berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** lahir 12 Oktober 2014 berada di bawah asuhan Termohon, dan Termohon juga mohon supaya ditetapkan berada di bawah hadhanah Termohon, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Pemohon sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan menyanggupi memberikan biaya anak sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka menurut Majelis Hakim kesanggupan tersebut belum patut dan belum cukup layak untuk dapat memenuhi kebutuhan minimal anak saat ini, oleh karenanya

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah satu orang anak sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa karena usia anak semakin hari semakin bertambah dan bertambah pula kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban tersebut hanya batas minimal artinya kewajiban tersebut dapat disesuaikan dengan usia dan kebutuhan anak serta kemampuan Pemohon serta perubahan nilai mata uang, dan untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak** setiap bulan sampai usia dewasa (21 tahun) atau sudah mandiri atau sudah menikah minimal sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah 10% dari jumlah tersebut setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan berdasarkan ketentuan angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera Pengadilan Agama Curup diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban Termohon tuturannya dimuat dalam jawaban terhadp permohonan Pemohon (konvensi), namun

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim karena didalamnya ada tuntutan Termohon, maka dianggap sebagai gugatan rekonsvensi;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonsvensi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonsvensi tersebut telah tepat sesuai ketentuan Pasal 158 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonsvensi/ tuntutan balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonsvensi ini dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonsvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat Rekonsvensi terhadap Tergugat Rekonsvensi adalah agar hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama **Anak** lahir tanggal 12 Oktober 2014 yang selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonsvensi, tetap berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonsvensi:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi dalam jawabanya menyatakan tidak berkeberatan anak berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonsvensi, hanya Tergugat Rekonsvensi minta supaya Tergugat Rekonsvensi dan keluargaizinkan untuk bertemu dengan anak;

Menimbang, bahwa pada repliknya Penggugat Rekonsvensi menyatakan tetap dengan tuntutan nya serta menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya, dan pada dupliknya Tergugat Rekonsvensi menyatakan tetap dengan jawabannya dan selanjutnya menyerahkan menurut pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal itu adalah tanggung jawab kedua orangtuanya dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orangtuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa selama terjadinya pisah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, anak tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi dan selama pemeliharaan Penggugat Rekonvensi anak tersebut tetap tumbuh sehat dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Selanjutnya pada huruf c dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan fakta hukum yang menunjukkan anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan anak masih belum *mumayyiz*, maka sesuai ketentuan pasal tersebut di atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama **Anak** berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan jatuh kepada Penggugat, akan tetapi sesuai maksud Pasal 26 ayat (1) dan 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, Tergugat sebagai ayah si anak tetap mendapatkan hak untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya pada anak, dan Penggugat berkewajiban memberikan kesempatan kepada Tergugat menemui anaknya;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila di kemudian hari terjadi keengganan Penggugat memberikan hak Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayang pada anaknya, maka hak pemeliharaan terhadap anak yang telah ditetapkan kepada Penggugat, dapat ditinjau dan dipertimbangkan kembali;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Penohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
 3. Biaya pemeliharaan satu orang anak yang bernama **Anak** lahir tanggal 12 Oktober 2014 minimal sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah 10% dari jumlah tersebut setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak** lahir 12 Oktober 2014 berada di bawah *hadhanah* Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 226.000 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1439 Hijriyah, oleh **Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor 664/Pdt.G/2017/PA Crp., tanggal 10 Oktober 2017, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Marina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/ Tergugat Ronvensi dan Termohon/ Penggugat Rekovensi.

Ketua Majelis,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rogaiyah, S.Ag.

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Marina, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	= Rp 30.000
2. Proses	= Rp 50.000
3. Panggilan Pemohon	= Rp 50.000
4. Panggilan Termohon	= Rp 85.000
5. Redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Meterai</u>	= Rp <u>6.000</u>
Jumlah	= Rp 226.000

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 664/Pdt.G/2017/PA Crp.